



P U T U S A N

No. 1598 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny. SOESMADI alias SUKINI;
2. Ny. MARSADI alias RIAH; keduanya bertempat tinggal di Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: KABUL MUNAJAT, SH dan kawan-kawan para Advokat berkantor pada "KABUL MUNAJAT, SH. & ASSOCIATES", di Jalan KH. Abdul Malik No. 9 Kelurahan Mersi, RT 01 RW 03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/
para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. NASIRUN alias NAMIARDJO;
2. SUPIAH alias ARSODIARDJO, keduanya sama bertempat tinggal di Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
3. RAHARDJAN SUDJANI, Bsc, bertempat tinggal di Jalan Nuri Barat No. 23, Kelurahan Tegalreja RT 02 RW 01, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
4. SUSMINI binti LASTOMO;
5. SUKIARTI binti LASTOMO, keduanya bertempat tinggal di Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
6. BAMBANG SUGIARTO bin LASTOMO, bertempat tinggal di Jalan Pritgantil, Kelurahan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VI/para Terbanding;

dan:

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KABUPATEN PURBALINGGA, beralamat di Jalan Letjen MT.
Haryono No. 45, Purbalingga;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009



Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Meri Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga pernah hidup seorang bernama Ny. Mulyanom alias Onar;

Bahwa Ny. Mulyanom alias Onar sekarang telah meninggal dan meninggalkan keturunan para Tergugat;

Bahwa semasa hidupnya Ny. Mulyanom alias Onar pernah terjadi sengketa dengan para Penggugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Blok Teja letter C. 232 luas 500 ubin Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah milik Kusbandiyah;

Sebelah timur : tanah milik Sikem;

Sebelah selatan : tanah milik Noersam;

Sebelah barat : tanah milik Moersadi;

untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa selanjutnya oleh para Penggugat diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Purbalingga sampai dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang di mana para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak terhadap tanah sengketa;

Bahwa oleh akibat putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut selanjutnya antara kedua belah pihak bersepakat untuk membagi tanah sengketa tersebut dibagi dua di mana para Penggugat mendapatkan hak bagian seluas 300 ubin dan Ny. Mulyanom alias Onar mendapatkan bagian seluas 200 ubin;

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dan dilanjutkan proses pengukuran oleh perangkat Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga disertai pembayaran Palogoro dari para Penggugat;

Bahwa sepeninggal Ny. Mulyanom alias Onar ketika para Penggugat hendak mengurus surat tanda bukti kepemilikan tanah ternyata terhadap tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa semuanya telah bersertifikat atas nama Ny. Mulyanom alias Onar yang diterbitkan oleh turut Tergugat;

Bahwa terhadap sertifikat tanah tersebut sampai saat diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh para Tergugat meskipun telah baik-baik para Penggugat minta untuk diadakan proses pemecahan;

Bahwa perbuatan dari para Tergugat dengan menguasai sertifikat tanah sengketa yang juga merupakan hak bagian para Penggugat untuk dipecah dan dibalik nama kepada para Penggugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa para Penggugat merasa dirugikan secara material dan apabila hendak dijual maka luas tanah 300 ubin adalah $300 \times \text{Rp. } 500.000,-/\text{ubin}$ adalah $300 \times \text{Rp. } 500.000,-/\text{ubin} = \text{Rp. } 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa di samping menderita kerugian materiil para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yakni perasaan tertekan serta tidak nyamannya kehidupan para Penggugat oleh karena ketidakpastian kepemilikan tanah seluas 300 ubin hak bagian para Penggugat sehingga sudah sepantasnya para Penggugat minta ganti rugi immaterial sebesar $\text{Rp. } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) + $\text{Rp. } 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp. } 350.000.000,-$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk memenuhi tuntutan para Penggugat dikemudian hari dan demi kelancaran jalannya persidangan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda milik para Tergugat;

Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan atas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mohon sekiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan benda-benda milik para Tergugat yang akan disusul kemudian;
3. Menyatakan sah secara hukum pembagian tanah sengketa antara para Penggugat dengan Ny. Mulyanom alias Onar pada waktu hidupnya yang disaksikan Kepala Desa Meri Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009



4. Menyatakan secara hukum terhadap tanah sengketa seluas 300 ubin adalah merupakan hak bagian para Penggugat dan berhak menguasai serta mengurus surat-surat tanah tersebut;
 5. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat dengan menguasai Sertifikat Tanah Sengketa yang juga merupakan hak bagian para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dan sangat merugikan para Penggugat;
 6. Menyatakan hukumnya proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Ny. Mulyanom alias Onar yang dilakukan oleh turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 350.000.000,- kepada para Penggugat;
 8. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati terhadap putusan perkara ini;
 9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan para Penggugat Ne Bis In Idem atau Exceptio Res Judicata (dasar hukum pasal 1917 KUHPdata), karena perkara gugatan pernah diajukan sebelumnya dengan dalil (dasar hukum) yang sama, baik objek maupun subjeknya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap objek baik letak maupun persilnya sama, begitu juga subjek para Penggugat maupun subjek para Tergugat sama dimana subjek para Tergugat, melanjutkan subjek terdahulu yaitu Ny. Mulyanom alias Onar karena kedudukannya sebagai ahli waris sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersangkutan sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/SIP/1970, maka dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru melekat Ne Bis In Idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pdt/1983 agar yang digugat dan diperoleh sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan perkara No. 50/1977;

Adapun perkara yang pernah diajukan sebelumnya adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 9/Pdt.G/1975;
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 144/1976/Pdt/PT.SMG.;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1865 K/SIP/1981;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 262 PK/SIP/1992;

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum (tidak memenuhi syarat formil).

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga Register Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga 31 Mei 2007 disertai 2 surat kuasa khusus dengan tanggal yang sama yaitu 25 Mei 2007. Salah satu surat kuasa telah diregister Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 31 Mei 2007, di mana disebutkan dalam surat kuasa khusus jumlah Tergugat 4 orang yaitu Tergugat 1 sampai 4 dan surat kuasa khusus satunya lagi jumlah Para Tergugat 6 orang dan tidak diregister Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga. Pada tanggal 18 Juni 2007, para Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan menambah pihak yaitu Tergugat 5 dan 6. Yang patut dipertanyakan mengapa ada dua surat kuasa khusus dengan tanggal yang sama. Bilamana salah satu surat kuasa khusus bertujuan untuk memperbaiki surat kuasa lainnya, mengapa tidak bertanggal 18 Juni 2007 sesuai dengan perbaikan gugatan;

Dengan demikian kedua surat kuasa mengaburkan jumlah (pihak) para Tergugat;

Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

Disebutkan surat kuasa khusus (bijzondere sechriftelijke machtiging), harus dengan tegas dan jelas:

- Secara spesifik kehendak untuk beperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

Terhadap surat kuasa yang diajukan para Penggugat yang telah diregister kurang pihak, disebutkan pihak para Tergugat 1 sampai 4 pihak tanpa Tergugat 5 dan 6;

Sedangkan surat kuasa khusus satunya lagi tidak beregister dan tidak sesuai tanggal perbaikan gugatan;

Gugatan tidak jelas objeknya (obscur libel), karena dalam gugatan hanya menyebut sertifikat atas nama Ny. Mulyanom alias Onar tanpa menyebutkan jenis hak (apakah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan apakah hak pakai), nomor hak dan desa letak tanahnya;

Gugatan para Penggugat kurang pihak. Bahwa Kepala Desa Meri Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, seharusnya ikut dimasukkan sebagai pihak yang digugat karena yang paling mengetahui asal usul/sejarah kepemilikan tanah, mengingat kedudukannya sebagai kepala adat;

Gugatan Obscur Libel.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) dan terlalu sumir karena tidak memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis). Adapun dasar tuntutan terdiri 2 bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan hukum. Sedangkan dalam perkara ini substansi gugatan sangat tidak jelas, apakah perbuatan melawan hukum, apakah penyerahan tanah dan pengosongan tanah, apakah penguasaan tanah, apakah tentang kepemilikan tanah dan apakah waris;

Gugatan Error In Subjecto.

Bahwa tidak benar dan tidak ada anak dari almarhum Lastomo atau cucu dari Ny. Mulyanom alias Onar yang bernama Sukiarti dan Bambang Sugiarto, tetapi yang ada Sukiyati dan Bambang Sugianto dan oleh karena kesalahan orang, maka mengakibatkan gugatan error in subjecto;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa jawaban dalam konvensi secara mutadis mutandis terbaca pula dalam gugatan rekonvensi;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini para Termohon Konvensi mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonsensi;

Bahwa sejak tahun 1974 tanah sengketa seluas 300 ubin telah dikuasai para Tergugat Rekonsensi tanpa dasar dan alas hak yang benar, dan juga tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan demikian secara materiil para Penggugat mengalami kerugian bila dihitung sebagai berikut: Tanah seluas 300 ubin bilamana ditanami padi setahun 2 x panen dengan perhitungan sekali panen 2.000 kg gabah (2 ton) x Rp. 1.800 (per kg harga gabah) = Rp. 3.600.000,- x 2 pertahun = Rp. 7.200.000,- x 33 tahun = Rp. 231.000.000,- dipotong biaya tanam dan perawatan sekali tanam biaya Rp. 600.000,- x 2 kali pertahun = Rp. 1.200.000,- x 33 tahun = Rp. 39.600.000,- perhitungan akhir hasil panen Rp. 231.000.000,- - Rp. 39.600.000,- = Rp. 190.400.000,-;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi para Tergugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt.G/2007/PN.Pbg. tanggal 8 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi kuasa hukum para Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat, tertanggal 31 Mei 2007 yang diperbaiki berdasarkan surat para Penggugat tertanggal 18 Juni 2007 yang terdaftar dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2007/PN.Pbg, Ne bis In Idem;

Dalam Pokok Perkara/Gugatan Konvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 559.500,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 113/Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2008, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan kasasi No. 12/Pdt.G/2007/PN.Pbg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2008;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I s/d VI/para Terbanding yang pada tanggal 31 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 12 November 2008;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2008, sedang permohonan kasasi secara lisan baru dinyatakan pada tanggal 24 September 2008, dengan demikian pernyataan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. Ny. SOESMADI alias SUKINI, 2. Ny. MARSADI alias RIAH tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 November 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

ttd./

3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-

Barita Sinaga, SH.MH.

JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1598K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11